BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek, petugas tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutaan retribusi. Pengunjung yang masuk selalu mendapatkan tiket. Hasil penarikan retribusi oleh petugas disalurkan ke KASDA dengan cara ditransfer melalu Bank Jatim setiap minggu, yang seharusnya penyetoran dilakukan dalam jangka waktu 1x24jam pada setiap hari kerja. Pengunjung yang bebas retribusi hanya untuk pengunjung yang kenal dengan petugas pantai pelang saja.
2. Berdasarkan Hukum Positif, Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan retribusi Pantai Pelang dikarenakan banyak warga yang belum mengetahui kenaikan tiket. Kenaikan tiket tersebut disebabkan perubahan atas PERDA nomor 10 tahun 2011 ke PERDA nomor 4 tahun 2019. Pengunjung datang dengan rombongan hanya membayar tiket setengah dari jumlah rombongan. menyimpang dari PERDA Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019 bahwasannya pada struktur dan besaranya tarif retribusi disebutkan pada bagian keterangan tertulis pengunjung rombongan dapat diberikan keringanan tarif sebesar 1 (satu)

orang untuk setiap 10 (sepuluh) orang atau kelipatannya. Tiket yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk.

3. Penarikan retribusi ini berlandaskan maslahah mursalah. *Maqasid as-syari'i* merupakan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan atau untuk mencari kemaslahatan masyarakat. Pemungutan retribusi wisata pantai pelang ini sangat berpengaruh kepada Pendapatan Daerah, Karena bertepatan di desa wonocoyo ini terdapat wisatanya itu jadi desa wonocoyo penerimaan lebih tinggi dari pada lainnya. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan daerah itu sendiri. Dana tersebut dapat dijadikan untuk pembangunan desa ataupun tempat pariwisata itu sendiri. Maka dari itu, kebijakan penarikan retribusi kawasan wisata pantai pelang tidak menyimpang dari hukum Islam. Petugas pemungut retribusi yang tidak melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap ulil amri sesuai yang ada dalam surat An Nisa ayat 59. Dalam Surat Asy-Syura ayat 42 ditegaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan berbuat curang dengan sesama. Begitu juga jumlah tiket yang dikeluarkan, penarikan jumlah dana, dan jumlah pengunjung yang masuk harus sama dan sesuai aturan yang sudah diatur.

B. Saran

1. Bagi pengunjung, sebaiknya pengunjung patuh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan meminta kejelasan kepada petugas atas tiket yang diberikan dan jumlah uang yang dibayarkan kepada petugas.

2. Bagi petugas Pantai Pelang, sebaiknya menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tertib administrasi. Melakukan penyetoran penghasilan penarikan retribusi sesuai jangka waktu yang telah diberikan
3. Bagi aparat desa, sebaiknya terus menerus mengembangkan potensi desa dan terus melakukan pembangunan untuk desa. Mengutamakan kepentingan masyarakat
4. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebaiknya mempertegas terhadap penyaluran hasil dari pemungutan retribusi yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.
5. Bagi peneliti selanjutnya,agar melakukan penelitian berkaitan tentang administrasi, penyaluran, dan laporan retribusi kawasan wisata pantai pelang.